



**PUTUSAN**  
Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JULIUS PETRUS RIHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kancil RT/RW 005/002, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan karyawan BUMN;  
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Mardan Yosua Nainatun, S.H.;
2. Lulu B. Manoe, S.H.;
3. Vinsensius Kalaway, S.H.;
4. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MJN & Partners", yang beralamat, Jalan Amabi RT/RW 007/003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Elektronik: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mikael Agung Melburan, S.H. : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Charoline Koni Padaka, S.H. : Analis Hukum Pertanahan;
3. Gaudensia Novia Timung, S.H. : Analis Hukum Pertanahan;
4. Moh. Hardiansyah, S.H. : Analis Hukum Pertanahan;
5. Rizki Alvian Prasetyo Budi, S.Kom. : Penata Ahli Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Jalan Frans Seda Nomor 72 Kota Kupang, domisili elektronik: ppskantahkot.kpg@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/925-53.71/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2024/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tanggal 30 September 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 16/G/2024/PTUN.Kpg, Tanggal 20 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Kelurahan Oesapa, terbit tanggal 19- 2- 1996, Gambar Situasi No.491/1995 tanggal 13-2-1995, Luas 500 M2 semula terbit atas nama Insinyur Sabinus Kantus terakhir tercatat atas nama Chindrawan Liudianto;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Kelurahan Oesapa, terbit tanggal 19- 2- 1996, Gambar Situasi No.491/1995 tanggal 13-2-1995, Luas 500 M2 semula terbit atas nama Insinyur Sabinus Kantus terakhir tercatat atas nama Chindrawan Liudianto;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1180/PAN.W7-TUN2/HK2.7/11/2024, tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding elektronik pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 30 September 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender", *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari Kalender", sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum tersendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta S.H., M.H., dan Joko Setiono, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Luh Suparni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

**I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.**

ttd.

**Joko Setiono, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

**Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Luh Suparni, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai              | : Rp10.000,00                       |
| 2. Redaksi              | : Rp10.000,00                       |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u>               |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00                      |
| Terbilang :             | (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MTR